

SKRIPSI

**KONSEP *MUSTHAUTHIN* DALAM PELAKSANAAN
SHALAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah
Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)**

Oleh:

**AHMAD YAJID BAIDOWI
NPM. 1602030016**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M**

**KONSEP *MUSTHAUTHIN* DALAM PELAKSANAAN
SHALAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah
Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AHMAD YAJID BAIDOWI
NPM. 1602030016

Pembimbing I : Drs. A. Jamil, M. Sy.
Pembimbing II : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas: Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Ahmad Yajid Baidowi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **AHMAD YAJID BAIDOWI**
NPM : 1602030016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN
SHALAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI'I (Studi
Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman
Kecamatan Kota Gajah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.


Metro, Januari 2021

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I
NIP. 19721007 199906 1 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN
SHALAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI'I (Studi
Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman
Kecamatan Kota Gajah)**

Nama : **AHMAD YAJID BAIDOWI**
NPM : 1602030016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2021

Pembimbing I,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004

Pembimbing II,



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 19721007 199905 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp: (0726) 41507, Faksimil: (0726) 47208, Website: www.metroiaiv.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiaiv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0231/In.202/In.202/0/PP-00-9/02/2021

Skripsi dengan Judul: KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syaafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah), disusun Oleh: AHMAD YAJID BAIDOWI, NPM: 1602030016, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/26 Januari 2021.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Penguji II : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I
Sekretaris : Moecki Fahmi Ardiansyah, MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN
SHALAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI'I
(STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUSY SYAFAAH
DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA GAJAH)**

Abstrak

AHMAD YAJID BAIOWI

NPM. 1602030016

Musthauthin adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu tempat selama minimal empat hari dan tidak berniat untuk kembali ke tempat asal meskipun dalam jangka waktu yang lama (mukim ghairu *musthauthin*), Imam Madzhab sepakat akan adanya syarat mukim *musthauthin*, namun imam madzhab berbeda pendapat pada jumlah bilangan jamaah yang mengesahkan shalat Jum'at. Adapun yang menjadi pembahasan penulis adalah syarat sah shalat Jum'at mengenai harus adanya empat puluh orang yang hadir dalam pelaksanaan shalat Jum'at tersebut dan harus berstatus mukim *musthauthin* pada pendapat imam syafi'i sedangkan dalam prakteknya Pondok Pesantren Darusy Syafaah yang mengaku bermadzhab syafi'i namun melaksanakan shalat Jum'at tanpa adanya empat puluh orang yang bermukim *musthauthin* sesuai dengan syarat sahnya shalat Jum'at menurut madzhab syafi'i dan memilih berpindah madzhab. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui latar belakang atau faktor yang mempengaruhi penganut madzhab syafi'i tidak terlalu ketat mengamalkan amaliyah syafi'iyah, sedangkan kitab-kitab yang dikaji di Pondok Pesantren sebagian besar adalah kitab-kitab karangan ulama syafi'iyah.

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*Field Research*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisa data yang digunakan adalah teknis analisa data kualitatif. Wawancara dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai konsep *musthauthin* dalam pelaksanaan Shalat jum'at menurut madzhab syafi'i di Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah yaitu Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren tersebut merupakan solusi terbaik karena kurangnya kapasitas Masjid di Desa sekitar Pondok Pesantren, demi mengurangi jama'ah yang berada di Masjid Desa supaya tetap bisa melaksanakan Shalat Jum'at, Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah tidak sah apabila mengikuti Madzhab Syafi'i dikarenakan tidak terpenuhinya syarat mukim *Musthauthin* yang terdapat dalam syarat sahnya Shalat Jum'at menurut Madzhab Syafi'i, maka harus mengikuti madzhab lain yang mengesahkan Shalat Jum'at, sebagai sarana pembelajaran ilmu praktik para santri, dengan dilakukannya Shalat Jum'at di Pondok Pesantren maka para santri dapat belajar menjadi seorang muadzin atau bilal, menjadi khatib serta menyiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Shalat Jum'at.

Kata kunci : *Syarat Sah, Musthauthin*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini


Nama : Ahmad Yajid Baidowi


Npm : 1602030016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2021
Menyatakan

Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016



MOTTO

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

"Hukum Itu Mengikuti Alasan Rasional (Illat) Yang Menjadi Alasannya, Bila Alasan Rasionalnya (Illat) Ada, Maka Hukumnya Ada, Bila Tidak Ada Alasan Rasionalnya, Maka Hukumnya Pun Tidak Ada"

(Kaidah Ushul Fiqih)

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sugio dan Ibu Khotimah yang sangat saya hormati, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, yang telah mendidik, mengasuh serta membimbing, mendoakan serta memberikan dukungan materil dan moril.
2. Kakakku tersayang Mariyatul Kiftiyah yang selalu memberikan semangat untuk keberhasilan peneliti.
3. Bapak Drs. A. *Jamil*, M. Sy. dan Bapak Isa Ansori S.Ag,S.S,M.H.I. selaku pembimbing I dan II.
4. Dosen yang senantiasa membimbing, mengajari dan memberi nasehat agar kelak menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
5. Rekan-rekan mahasiswa IAIN Metro angkatan 2016, khususnya rekan-rekan dari Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
6. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “KONSEP *MUSTHAUTHIN* DALAM PELAKSANAAN SHALAT JUM’AT MENURUT MADZHAB SYAFI’I (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)”.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro, Ibu Nurhidayati, M.H. selaku Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah, Bapak Drs. A. Jamil, M.Sy. selaku Pembimbing I, dan Bapak Isa Ansori, M.H.I. selaku pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro, Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Oleh karena itu peneliti mengharapkan saran untuk perbaikan lebih lanjut. Semoga Skripsi ini bermfaat dan memberikan arti yang berguna bagi kita semua.

Metro, Oktober 2021
Peneliti



Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAAN	iv
HALAMAN KETERANGAN UJI PLAGIASI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Shalat Jum'at.....	10
1. Pengertian Shalat Jum'at.....	10
2. Syarat Syarat Wajib Jum'at.....	13
3. Syarat-Syarat Sahnnya Shalat Jum'at	14
B. <i>Musthauthin</i> Menurut Madzhab Syafi'i	20
1. Pengertian Madzhab Syafi'i	20
2. Metode Istimbath Madzhab Syafi'i.....	21
3. Mukim <i>Musthauthin</i> Dalam Madzhab Syafi'i.....	23

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	26
	A. Jenis dan Sifat Penelitian	26
	B. Sumber Data.....	27
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
	D. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darusy Syafaah	32
	1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah.....	32
	2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah	35
	3. Dewan Asatidz Dan Asatidzah Serta Santri Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah.....	37
	4. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah	39
	B. Pelaksanaan Shalat Jum'at Di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah	43
	1. Latar Belakang Shalat Jum'at Dilaksanakan Didalam Pondok Pesantren	43
	2. Syarat Wajib Dan Syarat Sah Shalat Jum'at Madzhab Syafi'i Menurut Civitas Akademika Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah	46
	3. Mukim <i>Musthauthin</i> Menurut Civitas Akademika Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah	47
	4. Latar Belakang Tidak Ketat Dalam Melaksanakan Amaliyah Syafi'iyah Pada Pelaksanaan Shalat Jum'at Di Pondok Pesantren.....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	54
	B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Tugas Research
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
6. Outline
7. Alat Pengumpul Data
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat Jum'at merupakan shalat yang disyariatkan oleh Allah SWT, shalat Jum'at adalah kelebihan yang diberikan secara khusus oleh Allah SWT kepada umat ini yang akan memberikan kejayaan khususnya di akhirat melalui kemuliaan-kemuliaan yang ada pada hari tersebut. Salat Jum'at telah di fardhukan di Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Namun tidak dapat didirikan di Makkah disebabkan orang-orang Islam lemah dan tidak berkemampuan untuk berhimpun bagi mendirikannya pada ketika itu. Hari Jum'at adalah hari raya bagi umat Islam. Allah SWT memilih hari ini untuk umat Islam sebagai hari yang istimewa, karena banyak dari tanda-tanda rahmat Allah dan peristiwa- peristiwa penting dalam ajaran Islam terjadi pada hari Jum'at. Para fuqaha sepakat bahwasanya kedudukan shalat Jum'at adalah fardhu a'in yang dibebankan atas kaum muslimin. Mengenai kefardhuannya telah ditetapkan dalam al-qura'n Surat Al- Jumu'ah ayat 9.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah

dan tinggalkanlah jual beli; yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui.” (QS Al- Jumu’ah [62]: 9)¹

Syarat-syarat wajib shalat Jum’at ada tujuh yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat jasmani, dan bermukim di daerah yang ia tempati. Selanjutnya ulama mengelompokan orang yang menghadiri shalat Jum’at menjadi enam kategori: ²

1. Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan, dan dapat mengesahkan shalat Jum’at. Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal dan tidak berniat meninggalkan tempat tinggalnya kecuali ada keperluan (*musthauthin*).
2. Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan, dan tidak dapat mengesahkan shalat Jum’at. Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di suatu tempat selama minimal empat hari dan berniat untuk kembali ke tempat asal meskipun dalam jangka waktu yang lama (mukim ghairu *musthauthin*).
3. Orang yang wajib melaksanakan shalat Jum’at namun tidak sah ketika shalat Jum’at serta tidak dapat mengesahkannya. Yaitu orang-orang yang murtad.
4. Orang yang tidak wajib melakukan shalat Jum’at, akan tetapi sah bila melakukan dan dapat mengesahkan shalat Jum’at yaitu orang-orang yang sakit dan orang yang terkena udzur Jum’at.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 554

² Sayyid Abi Bakar Satha Addimyati, *I’ناه At-Tholibin*, (Surabaya –Indonesia; Darul ‘Ilmi), 54

5. Orang yang tidak wajib melakukan dan tidak dapat mengesahkan shalat Jum'at, tetapi sah bila melakukannya. Yaitu musafir, anak-anak, dan wanita.
6. Orang yang tidak wajib melakukan shalat Jum'at, tidak sah ketika melakukannya dan tidak dapat mengesahkan shalat Jum'at. Yaitu orang kafir murni dan orang gila.

Mengenai shalat Jum'at para imam madzhab sepakat bahwa diantara syarat sahnya shalat Jum'at adalah berjamaah, namun ada perbedaan pendapat dalam jumlah jamaa'ah yang mengesahkan shalat Jum'at, pada madzhab syafi'i ada enam syarat yang mengesahkan shalat Jum'at:³

1. Dilaksanakan pada saat waktu dhuhur.
2. Didirikan dalam batas desa.
3. Rakaat yang pertama didirikan secara berjamaah.
4. Ada 40 penduduk asli (*musthauthin*) yang melaksanakannya.
5. Tidak didahului atau bersamaan dengan Jum'at lain yang masih dalam satu daerah.
6. Didahului oleh dua khutbah

Imam Madzhab sepakat akan adanya syarat mukim *musthauthin*, namun imam madzhab berbeda pendapat pada jumlah bilangan jamaah yang mengesahkan shalat Jum'at (*musthauthin*). Imam Abu Hanifah berpendapat harus ada tiga orang yang berstatus mukim *musthauthin*, Imam Abdullah Malik bin Anas berpendapat harus adanya 12 orang sedangkan Imam Ahmad bin

³ Sayyid Ahmad Ibnu Umar, *Yaqut An Nafis* (Surabaya; Alhidayah 1329), 51

Hambal dan Imam Muhammad bin Idris As-syafi' berpendapat harus ada 40 orang.⁴

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fathul mu'in yaitu: syarat sah nya shalat Jum'at ada enam, pada syarat yang kedua dijelaskan bahwasannya shalat Jum'at harus dikerjakan oleh 40 orang yang termasuk imamnya dari orang-orang yang dapat mengesahkan shalat Jum'at, sekalipun sedang menderita sakit, jika bilangan 40 itu berkurang diwaktu shalat maka shalat Jum'at tersebut menjadi batal.⁵ Dalam kitab tersebut yang dimaksud dengan orang-orang yang dapat mengesahkan shalat Jum'at adalah orang-orang yang bertempat tinggal di daerah dilaksanakannya shalat Jum'at tersebut dan tidak berniat meninggalkan tempat tinggalnya kecuali ada keperluan (*musthauthin*).

Adapun yang menjadi pembahasan penulis adalah syarat sah shalat Jum'at mengenai harus adanya empat puluh orang yang hadir dalam pelaksanaan shalat Jum'at tersebut dan harus berstatus mukim *musthauthin* pada pendapat imam syafi'i sedangkan dalam prakteknya banyak tempat-tempat pendidikan seperti Pondok Pesantren, kampus, sekolahan yang mengaku bermadzhab syafi'i namun melaksanakan shalat Jum'at tanpa adanya empat puluh orang yang bermukim *musthauthin* sesuai dengan syarat sah nya shalat Jum'at menurut madzhab syafi'i.

Salah satunya Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah Desa Kauman, Kec. Kota Gajah, Kab. Lampung Tengah yang akan melaksanakan sholat Jum'at di

⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2, (Jakarta ; Darul Fikr 2010). 389

⁵ Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz, *Fiqih Populer Terjemah Fathul Mu'in Juz 1*, (Kediri; Lirboyo Press 2014). 293

dalam Pondok Pesantren dikarenakan setiap tahunnya santri yang datang semakin banyak sehingga masjid desa yang berada disekitar Pondok Pesantren yang biasa digunakan untuk shalat Jum'at tidak mencukupi apabila semua santri yang berada di pondok melaksanakan shalat Jum'at di masjid tersebut.

Pondok tersebut merupakan Pondok Pesantren yang menganut madzhab syafi'i karena kitab-kitab yang dipelajari pada pondok tersebut merupakan kitab-kitab karangan ulama-ulama syafi'iyah atau ulama yang menganut madzhab syafi'i, secara otomatis jika akan melaksanakan shalat Jum'at di Pondok Pesantren harus sesuai dengan syarat sah nya shalat Jum'at menurut madzhab syafi'i yaitu harus adanya 40 orang yang bermukim *mushtauthin* pada saat melakukan shalat Jum'at, namun jika melihat status santri di Pondok Pesantren tersebut bukanlah mukim *musthauthin* melainkan hanya mukim *ghoiru musthauthin* saja karena ia hanya bertempat di suatu tempat untuk mencari ilmu dan berniat untuk kembali ke tempat asalnya meskipun dalam jangka waktu yang lama, maka tidak sah apabila mengikuti pendapat imam syafi'i karena santri tidak dapat mengesahkan shalat Jum'at, tetapi sah apabila mengikuti madzhab hanafi yang hanya mensyaratkan 3 orang yang berstatus *musthauthin*, dalam hal ini terjadi perbedaan antar teori dengan yang seharusnya dilakukan. Shalat Jum'at yang dilakukan penganut madzhab syafi'i tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh madzhab tersebut.

Melihat pemaparan di atas yang ingin penulis ketahui dengan adanya hal tersebut adalah latar belakang atau faktor yang mempengaruhi penganut madzhab syafi'i tidak terlalu ketat mengamalkan amaliyah syafi'iyah, sedangkan kitab-kitab yang dikaji di Pondok Pesantren sebagian besar adalah kitab-kitab karangan ulama syafi'iyah.

Berdasarkan masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KONSEP *MUSTHAUTHIN* DALAM PELAKSANAAN SHOLAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)”.

B. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti mengajukan pertanyaan “Bagaimana Pemahaman Tentang Konsep *Musthauthin* Madzhab Syafi'i Dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at Di Pondok Pesantren.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang konsep *musthauthin* pada madzhab syafi'i sehingga kita mengetahui faktor yang membuat pondok tersebut tidak melakukan shalat jum'at menurut madzhab syafi'i.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran dari peneliti agar pembaca dan peneliti lain dapat menambah wawasan mengenai konsep *musthauthin* pada madzhab syafi'i dalam shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren.
- b. Secara praktis merupakan sumbangsih keilmuan dan wawasan kepada santri dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Darusy Syafaah Kota Gajah.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis diberbagai perpustakaan digital perguruan tinggi di Indonesia, penulis menemukan beberapa penelitian yang sebelumnya yang secara umum relevan dengan penelitian penulis, diantaranya karya Muhammad Zubair yang berjudul “*Keabsahan Shalat Jum'at Ditinjau Mengenai Bilangan Jamaah Ahli Jum'at Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i*”, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam-Banda Aceh Tahun 2018.⁶

Penelitian tersebut lebih menekankan pada metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam permasalahan bilangan jama'ah shalat Jum'at. Secara umum penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek masalah keabsahan shalat Jum'at. Adapun

⁶ Muhammad Zubair, “*Keabsahan Shalat Jum'at Ditinjau Mengenai Bilangan Jamaah Ahli Jum'at Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i*” <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/3590/> Diakses Pada 23 April 2018

yang menjadi fokus peneliti ini adalah konsep *musthauthin* seorang santri yang melaksanakan sholat Jum'at di Pondok Pesantren.

Penelitian lain yang ditemukan peneliti yaitu karya Jalil dengan judul "*Hukum Shalat Jum'at Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib Berkhutbah*", Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2018.⁷

Penelitian tersebut lebih menekankan pada kefokusannya jama'ah dalam mendengarkan khutbah Jum'at yang disampaikan khatib, supaya apa yang disampaikan khatib nantinya bisa menjadi motivasi dan diamalkan, namun jika bermain handphone, maka secara otomatis kefokusannya akan hilang sama halnya dengan orang yang berkata-kata, sehingga shalat Jum'atnya menjadi tidak sempurna. Secara umum penelitian di atas memiliki relevansi dengan penelitian peneliti dari aspek masalah keabsahan shalat Jum'at. Adapun yang menjadi fokus peneliti disini konsep *musthauthin* seorang santri yang melaksanakan sholat Jum'at di Pondok Pesantren.

Penelitian lain yang ditemukan peneliti adalah karya Firdaus dengan judul "*Shalat Jum'at Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet Dan Buruh)*", Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, Tahun 2012.⁸

⁷Jalil, "*Hukum Shalat Jum'at Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib Berkhutbah*", [Http: //Repository.Uinsu.Ac.Id/6244/1/Skripsi%20full.Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/6244/1/Skripsi%20full.Pdf), Diakses Pada 8 Agustus 2019

⁸ Firdaus, "*Shalat Jum'at Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet Dan Buruh)*", [Http: //Repository.Uin-Suska.Ac.Id/9540/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/9540/), Diakses Pada 6 Desember 2016.

Penelitian di atas lebih menekankan pada pemahaman tentang shalat Jum'at di kalangan masyarakat penyadap karet dan buruh di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, karena banyak masyarakatnya yang belum memahami akan pentingnya shalat Jum'at sehingga banyak orang dengan sengaja meninggalkan shalat Jum'at, sedangkan apabila meninggalkan shalat Jum'at dengan sengaja tiga kali berturut-turut maka akan dicap sebagai munafik, orang-orang munafik itu niscaya akan ditempatkan dalam neraka. Sebagai rumusan masalah yaitu konsep *musthauthin* dalam pelaksanaan shalat Jum'at di Pondok Pesantren, yang membedakan penelitian yang sedang peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitiannya. Peneliti melakukan studi analisis tentang konsep *kemusthauthinan* santri dalam pelaksanaan shalat Jum'at di Pondok Pesantren.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Shalat Jum'at

1. Pengertian Shalat Jum'at

Shalat Jum'at pertama kali disyari'atkan di Mekah, sebelum Rasulullah SAW Hijrah ke Madinah. Namun, orang yang pertama kali mendirikan shalat Jum'at bukanlah Rasulullah SAW, melainkan Mush'ab bin 'Umair ra bersama As'ad bin Zurarah ra. Mush'ab meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mendirikan shalat Jum'at di Madinah, Rasulullah SAW pun mengizinkannya dan shalat Jum'at berhasil didirikan di Madinah, lebih tepatnya di kawasan Quba' yang dipimpin Mush'ab bin 'Umair sebagai imam.¹ Pada dasarnya shalat Jum'at telah diwajibkan semasa Rasulullah SAW masih di Mekah, namun semasa itu Rasulullah SAW belum sempat melaksanakannya, karena mayoritas keadaan umat Islam di Mekah yang masih menyembunyikan identitas agamanya, tentu tidak mungkin melaksanakan shalat Jum'at.²

Shalat Jum'at merupakan kata majmuk yang terdiri dari dua suku kata yaitu shalat dan Jum'at, shalat menurut bahasa adalah do'a, dan menurut syara' adalah beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang ditentukan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dan dengan syarat yang khusus, demikianlah diwada'kan oleh syara' akan makna shalat.³ Salat

¹ Hasan Bin Ahmad Al-Kahf, *At-Taqrirot As-Sadidah*, (Yaman: Dar al-Mirats anNabawi, 2013), 323

² *Ibid.*, 324

³ Burhanuddin Ibrahim, *Hasyiah Bajuri, Jilid I*, Haromain, Tt., 119.

Jum'at ialah shalat dua rakaat sesudah khotbah yang dilaksanakan pada waktu dhuhur. Shalat Jum'at hukumnya fardhu a'in, artinya wajib atas setiap orang yang sudah masuk kategori syarat wajib shalat jum'at.⁴

Firman Allah SWT dalam surah Al Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli; yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui.” (QS Al- Jumu'ah [62]: 9)⁵

Ayat ini menjelaskan tentang diperintahkan bersegera dan perintahnya menuntut keharusan, perintah untuk bersegera disini adalah untuk menunjukkan bahwa perintah tersebut menuntut keharusan, karena tidak ada perintah untuk bersegera kecuali menuntut keharusan. Dalam ayat ini diperintahkan untuk meninggalkan jual beli agar tidak disibukkan dengannya. Kalau saja perintah itu bukan wajib lantas mengapa dilarang jual beli, Maksud perintah bersegera disini adalah pergi mendatangi shalat Jum'at, bukan untuk tergesa-gesa. Kata Jum'at dapat dibaca Jum'at,

⁴ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqih 'Ala Madzhabil Arba'ah, Jilid 1*, (Beirut: Darul Kutub 'Alamiyahh), 341

⁵ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 554

jum'u'ah dan jama'ah dan ketiga kata tersebut menunjukkan sifat hari yang berarti saat berkumpulnya manusia.⁶

Shalat Jum'at adalah ibadah wajib yang tersendiri dan bukan sebagai pengganti shalat Dhuhur, sehingga tidak dapat diganti dengan niat shalat Dhuhur bagi mereka yang tidak berkewajiban melaksanakannya seperti musafir dan perempuan. Shalat Jum'at merupakan ibadah wajib tersendiri dan bukan shalat dhuhur yang dipendekkan meskipun waktunya sama dengan waktu pelaksanaan shalat duhur, sehingga muncul pemahaman bahwa shalat dhuhur tidak lagi ada.⁷

Hadist yang menjelaskan tentang wajibnya shalat jum'at adalah hadist yang diriwayatkan Abu Daud, yaitu:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ
وَأَجِبُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ
أَوْ مَرِيضٌ

Artinya: “*Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi SAW bersabda Salat jum'at itu sesuatu yang wajib bagi setiap muslim secara berjama'ah kecuali empat golongan: hamba sahaya, wanita, anak kecil dan orang sakit. (HR. Abu Daud)*”.⁸

Sementara dalil-dalil dari as-sunnah lainnya, diantaranya sabda Rasulullah SAW:

⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 2*, (Jakarta: Darul Fikr 2010). 374

⁷ *Ibid.*, 375

⁸ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Juz 1*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah), 325

لَيُنْتِهِنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيُخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَ قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونَنَّ
مِنَ الْعَافِلِينَ

Artinya: “Hendaklah beberapa golongan berhenti dari meninggalkan shalat Jum’at, kalau tidak Allah akan mengecap hati mereka, kemudian mereka akan dimasukan ke dalam golongan orang yang lalai”⁹

2. Syarat Syarat Wajib Jum’at

Syarat syarat wajib melaksanakan shalat Jum’at yaitu:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Merdeka
- e. Laki-Laki
- f. Sehat Jasmani
- g. Bermukim Di Daerah Yang Ia Tempati

Sholat Jum’at tidak diwajibkan bagi orang kafir, anak kecil, orang gila, orang yang mempunyai penyakit epilepsy, orang yang berstatus budak, perempuan, waria, orang sakit yang tidak bisa menghadiri sholat Jum’at (orang yang kesulitan untuk berjalan ketika hujan dan orang yang memiliki udzur Jum’at, jamaah, dan selainnya). Berkaitan dengan ini orang yang sakit namun masih mampu menghadiri sholat Jum’at maka hukumnya berubah

⁹ Ibnu Hajar Al Asqolany, *Bulughul Mahrom*, (Mekkah: Al Haramain, Tt), 96

menjadi sunah.¹⁰ Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat bahwa orang yang menderita penyakit buta tetap wajib melakukan shalat Jum'at apabila ada yang menuntunnya.¹¹

3. Syarat-Syarat Sahnya Sholat Jum'at

Syarat-syarat sah nya sholat Jum'at itu ada enam¹²:

- a. Sholat Jum'at dan khutbahnya dilaksanakan di waktu dhuhur

Ketika waktunya sempit dan jika tetap dilaksanakan shalat Jum'at pada umumnya dapat mengakibatkan kehabisan waktu, maka wajib melaksanakan shalat Jum'at dengan meringkas khutbah dan mempercepat shalat, meskipun dalam keadaan ragu.¹³

- b. Dilaksanakan di batas sebuah daerah atau kampung (balad)

Dalam kitab-kitab klasik Islam (kitab kuning) terdapat istilah qoryah, balad, dan madinah. Perbedaan antara ketiganya yaitu:

- 1) Madinah

Suatu daerah dapat dikatakan Madinah atau Kota, apabila dalam suatu daerah tersebut terdapat orang alim (kiyai, ulama, habib), polisi, dan pasar.

- 2) Balad

Suatu daerah dapat dikatakan balad, apabila terdapat salah satu diantara orang alim (kiyai, ulama, habib), polisi, atau pasar.

¹⁰ Sayyid Ahmad Ibnu Umar, *Yaqut An Nafis* (Surabaya: Alhidayah 1329), 51

¹¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 2., 380

¹² Sayyid Ahmad Ibnu Umar, *Yaqut An Nafis*, 52

¹³ Imam An Nawawi Ibnu Umar Al Bantani, *At Tausyikh* (Surabaya: Pustaka Salam), 80

3) Qoryah

Suatu daerah yang tidak terdapat orang alim (kiyai, ulama, habib), polisi, atau pasar.¹⁴

Mazhab Syafi'i memutuskan, hendaknya salat Jum'at didirikan di batas sebuah daerah atau kampung, jika tidak bisa dilaksanakan di masjid, jangan pula melaksanakan salat Jum'at ditengah para penghuni kemah, meskipun mereka menetap di padang pasir tersebut selamanya, karena mereka seperti dalam keadaan musafir atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Karena, suku-suku Arab yang bermukim di sekeliling Kota Madinah tidak pernah melakukan salat Jum'at, dan Nabi saw pun tidak pernah memerintahkan mereka untuk melaksanakannya.¹⁵

c. Pada Rakaat Pertama Dilakukan Secara Berjama'ah

Shalat Jum'at wajib dilaksanakan berjamaah pada rakaat yang pertama, apabila pada rakaat kedua ada salah satu makmum yang berniat mufarokoh (berniat memisah dari jama'ah), maka tetap sah shalat Jum'atnya makmum tersebut.

Ketika seseorang ketinggalan rakaat pertama (makmum masbuk), maka makmum wajib mengikuti shalatnya imam dan setelah imam salam makmum masbuk tersebut melengkapi rakaat shalatnya (mufarokoh) dan gugur hukum shalat Jum'atnya tapi tidak sempurna

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.*, 388

pahala Jum'atnya. Apabila makmum masbuk tidak menemukan rukuk pada rakaat keduanya imam maka makmum wajib melengkapi rakaat sesuai shalat dhuhur, tetap berniat shalat Jum'at tetapi pelaksanaannya shalat dhuhur.¹⁶

- d. Orang Yang Melaksanakan Sholat Jum'at Terdiri Dari 40 Orang, yang berstatus mukim *musthauthin* yang wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jum'at.

Syarat bertempat tinggal yang menetap atau *musthauthin* adalah syarat sah nya shalat Jum'at bukan syarat wajib, maka siapapun yang bermukim di sebuah tempat yang mendengarkan panggilan Jum'at, wajib baginya melaksanakan shalat Jum'at baik Ia *musthauthin* ataupun tidak.¹⁷

Imam Muhammad Bin Idris Assyafi'i dalam kitab karangannya menjelaskan ketika ada 40 orang yang mendengarkan khutbah shalat jum'at, kemudian melakukan takbir bersamaan dengan imam dan pada saat shalat jum'at berlangsung satu persatu 40 orang tersebut pergi meninggalkan jama'ah jum'at, maka ada dua pendapat, pendapat pertama yaitu sah shalat jum'atnya apabila sampai akhir masih tersisa dua orang makmum sampai shalat tersebut selesai, karena pada awal shalat sudah mencukupi syarat. Pendapat kedua yaitu tidak sah karena 40 orang tersebut tidak mengikuti shalat jum'at sampai selesai, dan jika

¹⁶ Imam An Nawawi Ibnu Umar Al Bantani, *At Tausyikh.*, 81

¹⁷ Sayyid Abi Bakar Satha Addimyati, *I'annah At-Tholibin*, (Surabaya –Indonesia; Darul 'Ilmi). 53

masih tersisa dua orang makmum pada jamaah tersebut maka harus melakukan shalat dhuhur.¹⁸

Semua kalangan ulama sepakat bahwa diantara syaratnya adalah berjamaah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batasan jumlah jama'ah. Ada yang mengatakan bahwa batas minimalnya adalah satu orang bersama imam, Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ath-Thabari, sebagian ulama lain mengatakan dua orang selain imam. Ada yang mengatakan tiga orang selain imam yang merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, Ada juga yang mengatakan bahwa syarat berjamaah adalah empat puluh orang, pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ada juga yang mengatakan tiga puluh namun diantaranya juga ada yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu melainkan boleh dilaksanakan kurang dari empat puluh orang dan tidak boleh dilaksanakan oleh hanya tiga atau empat orang.¹⁹

Orang yang melaksanakan shalat Jum'at dikelompokkan menjadi enam kategori:²⁰

- 1) Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan, dan dapat mengesahkan shalat Jum'at. Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal dan tidak berniat meninggalkan tempat tinggalnya kecuali ada keperluan (*musthauthin*).

¹⁸ Muhammad Bin Idris As Syafi'i, *Al-Umm Jilid 2*, Al Maktabah, 380

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Takhrij Ahmad Abu Al-Majid, (Pustaka Azzam), 336

²⁰Sayyid Abi Bakar Satha Addimyati, *I'ana At-Tholibin*, 54

- 2) Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan, dan tidak dapat mengesahkan shalat Jum'at. Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di suatu tempat selama minimal empat hari dan berniat untuk kembali ke tempat asal meskipun dalam jangka waktu yang lama (mukim ghairu *musthauthin*).
 - 3) Orang yang wajib melaksanakan shalat Jum'at namun tidak sah ketika shalat Jum'at serta tidak dapat mengesahkannya. Yaitu orang-orang yang murtad.
 - 4) Orang yang tidak wajib melakukan shalat Jum'at, akan tetapi sah bila melakukan dan dapat mengesahkan shalat Jum'at yaitu orang-orang yang sakit dan orang yang terkena udzur Jum'at.
 - 5) Orang yang tidak wajib melakukan dan tidak dapat mengesahkan shalat Jum'at, tetapi sah bila melakukannya. Yaitu musafir, anak-anak, dan wanita.
 - 6) Orang yang tidak wajib melakukan shalat Jum'at, tidak sah ketika melakukannya dan tidak dapat mengesahkan shalat Jum'at. Yaitu orang kafir murni dan orang gila.
- e. Tidak Ada Yang Mendahului Atau Bersamaan Dengan Jum'at Lain.

Mazhab syafi'i mensyaratkan sahnya shalat Jum'at tidak boleh didahului atau disamai dengan shalat Jum'at disatu tempat dengan tempat lainnya dalam satu kampung atau daerah, kecuali jika daerah itu sangat besar dan sulit untuk mengumpulkan jama'ah disatu tempat. Sebab-sebab sulitnya berkumpul di satu tempat tersebut bisa karena

banyaknya orang, atau mereka saling berperang, atau jauhnya jarak antara ujung daerah tersebut.²¹

f. Didahului Oleh Dua Khutbah

Rukun khutbah jum'at ada lima yaitu:²²

- 1) Membaca hamdalah
- 2) Membaca shalawat Nabi
- 3) Wasiat ketaqwaan (memberi nasehat tentang ketaqwaan)
- 4) Membaca ayat al-qur'an pada salah satu khutbah
- 5) Mendo'akan orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan

Sebagian ulama berpendapat bahwa khutbah itu hendaklah menggunakan bahasa Arab, karena dimasa Rasulullah SAW dan sahabat Rasulullah slalu berkhotbah dengan bahasa Arab, tetapi mereka lupa bahwa keadaan di waktu itu hanya memerlukan bahasa arab karena bahasa itulah yang umum digunakan oleh para pendengar. Jika khatib berkhotbah dengan bahasa Arab dan tidak dapat dipahami oleh pendengar maka maksud khutbah tersebut akan sia-sia, karena maksud mengadakan khutbah adalah memberikan pelajaran dan nasihat kepada para jama'ah. Dengan keterangan singkat itu dapat disimpulkan bahwa di Indonesia hendaklah menggunakan bahasa Indonesia supaya khutbah tersebut berguna bagi pendengar.²³

²¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*, 391.

²² Syekh Syarbini Khatib, *Al-Iqna' Jilid 1*, (Darul Kutub Ilmiah), 180

²³ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*, 127

B. *Musthauthin* Dalam Madzhab Syafi'i

1. Pengertian Madzhab Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i al Syaib bin Ubaid bin al-Yazid bin Hasyim bin al Muthallib bin Abdu al Manaf al-Muthallibi (anak paman Rasulullah), adalah nama asli dari Imam Syafi'i. Dalam pandangan para ahli sejarah tepatnya pada tahun 150 H (767 M), beliau berasal dari Quraysi. Menyangkut tentang tahun kelahirannya, di mata para ahli sejarah tidak ditemui adanya perselisihan pendapat, namun ketika mempersoalkan tempat di mana ia dilahirkan, di sana mulai tampak ada perbedaan-perbedaan, meskipun tidak mendasar. Sebagian ada yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i lahir di Ghazah, yaitu bagian selatan Palestina. Sebagian yang lain mengatakan ia lahir di Asqalan (Libanon). Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut ia lebih dikenal dengan Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut madzhab syafi'i.²⁴

Imam Syafi'i pernah menimba ilmu dengan Imam Maliki sehingga beliau juga menggunakan nass seperti gurunya, Imam Syafi'i juga pernah menimba ilmu kepada ulama'-ulama' didikan Imam Abu Hanifah, sehingga Imam Syafi'i juga mengetahui bagaimana pengambilan hukum Imam Abu Hanifah, hal ini menjadikan mazhab Syafi'i lebih unggul dibandingkan mazhab Imam lainnya. Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab dari empat mazhab Imam lainnya, telah berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum di

²⁴ Abdul Haris Naim, "Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i" Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018, 176

Indonesia. Mazhab ini telah lama berkembang dan mengakar pada mayoritas muslim di Indonesia. Keunggulan mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam yang lain salah satunya adalah dari segi pengambilan hukum yang seimbang menggunakan nass dan ra'yu (logika) dalam penetapan hukum.²⁵

2. Metode istimbath hukum mazhab syafi'i

Sumber hukum imam Asy-Syafi'i ada 4, yaitu:²⁶

- a. Kitab suci Al-Quran.
- b. Hadits-hadits atau Sunnah Nabi.
- c. Ijma' (keepakatan imam-imam mujtahid dalam satu masa).
- d. Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lain).
- e. Pendapat sahabat.
- f. Istishab.

Metode atau langkah-langkah istimbath Imam Syafi'i dalam menentukan hukum adalah sebagai berikut: Rujukan utama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka rujukan berikutnya adalah Ijma'. Apabila suatu permasalahan tidak diatur dalam ijma', Maka beliau akan menggunakan metode qiyas. As-Sunnah digunakan apabila sanadnya shahih. Ijmak diutamakan atas khabar ahad. Apabila suatu lafaz ihtimal (mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadist munqati' ditolak kecuali Jalur Ibn Al-Musayyab. As-

²⁵ Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia", Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (8), Issue (1), July 2020, 175

²⁶ Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2018), 16

Asl tidak boleh diqiyaskan kepada A-Asl, kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada Al-Furu'.²⁷

Metode Imam Syafi`i dalam istinbath hukum dijelaskan dalam kitabnya al-Umm, dimana beliau berkata: "Pengetahuan (tentang hukum) memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Pertama adalah al-Kitab, kedua as-Sunnah jika ada. Ketiga perkataan sebagian sahabat nabi yang tidak ada sahabat lain yang menentangnya (ijma`). Keempat perbedaan antara sahabat nabi dalam suatu masalah. Kelima qiyas terhadap suatu hukum. Suatu hukum tidak diambil dari selain al Kitab dan Sunnah sedangkan keduanya ada nashnya. Pengetahuan tentang hukum hanya diambil dari sumber yang lebih tinggi.

Ulama syafi'iyah menggunakan qiyâs sebagai sumber penetapan hukum ketika tidak ditemukan dalil dari Al-Quran, Hadis dan ijma`, sebagaimana dikatakan oleh imam syafi'i sebagai berikut: "Kami menetapkan hukum dengan ijma` kemudian qiyâs. Hal ini lebih lemah dari penetapan hukum dengan Kitab dan Sunnah, akan tetapi kedudukan qiyâs merupakan darurat. Ketika ada Sunnah maka tidak boleh ada qiyâs sebagaimana tayamum merupakan cara bersuci di perjalanan ketika tidak menemukan air. Tayamum tidak disebut sebagai bersuci ketika menemukan air, ia hanya disebut bersuci ketika tidak menemukan air. Demikian pula sesuatu setelah sunnah (ijma` dan qiyâs) dapat dijadikan hujjah, ketika tidak menemukan sunnah".²⁸

²⁷ *Ibid.*, 25

²⁸ Muhammad Bin Idris Asy-Syafi`I, Ar-Risalah, Tahqiq Dan Syarah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (Pustaka Azzam; 1939 M), 600

3. Pengertian Mukim *Musthauthin* Dalam Madzhab Syafi'i

Mukim dan mukim *mushthautin* merupakan dua istilah yang berbeda, Seseorang dapat dikatakan mukim apabila orang tersebut telah berniat untuk bertempat atau menetap di suatu daerah dalam jangka waktu empat hari atau lebih, empat hari tersebut selain hari ketika datang dan pulang, serta berniat untuk kembali ke tempat asal meskipun dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan mukim *musthauthin* adalah seseorang yang tidak berpergian pada musim panas dan musim hujan, kecuali karena ada keperluan atau hajat.²⁹ Orang yang sedang mencari ilmu dan orang perantauan (berkerja) tidak dikatakan *musthauthin* karena ia berniat untuk kembali ke daerah asal meskipun dalam jangka waktu yang lama, dan orang yang keluar dari tempat Jum'atnya meskipun ia mendengar adzan juga tidak termasuk golongan *musthauthin*.³⁰

Musthauthin merupakan syarat sahnya shalat jum'at, maka shalat jum'at tidak sah apabila dilakukan dengan tanpa adanya orang yang berstatus *musthauthin*, artinya apabila orang yang hadir pada shalat jum'at kurang dari 40 orang yang berstatus *musthauthin* dan yang menggenapi jamaah tersebut adalah orang yang tidak berstatus *musthauthin* maka tidak sah shalat jum'atnya.³¹, seperti yang dijelaskan pada kitab tausyikh yang artinya:

“Dan yang ketujuh (dari syarat-syarat mendirikan salat Jum'at) adalah istitan (bertempat tinggal menetap) di tempat mendirikan salat Jum'at. Sehingga salat Jum'at itu tidak sah (apabila ahli Jum'atnya paling sedikit 40 orang itu digenapi jumlahnya) dengan orang yang wajib menghadiri salat Jum'at dan ia bukan mustautin, yaitu orang yang bertempat tinggal ditempat mendirikan salat Jum'at selama empat hari

²⁹ Hasan Bin Ahmad Al-Kahf, *At-Taqrirot As-Sadidah.*, 324

³⁰ Syeikh Syamsyuddin Muhammad Bin Ahmad Khatib As Syarbini., *Mughni Al Muhtaj Jus 1*, (Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah, tt) 389

³¹ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al- Fiqih 'Ala Madzhabil Arba'ah*, J ilid 1, 348

penuhi, atau digenapi dengan orang yang mendengar adzan melalui pengeras suara atau radio tetapi rumahnya sangat jauh dari tempat mendirikan shalat Jum'at. Shalat Jum'at tidak sah dengan ahli Jum'at (jamaah tetap) orang musafir atau orang mukim yang bercita-cita kembali kenegerinya meskipun sesudah jangka waktu yang lama."³²

Ahli Jum'at yang mengesahkan shalat Jum'at adalah laki-laki, merdeka (bukan budak), mukallaf, dan orang yang *musthauthin*. Nabi pernah tidak melakukan shalat Jum'at karena tidak adanya *musthauthin*, yaitu pada saat beliau melakukan haji wada' (haji terakhir sebelum beliau wafat) padahal nabi telah berniat untuk bermukim dalam beberapa hari dan pada hari Jum'at tersebut bertepatan dengan hari arafah, beliau tidak melakukan shalat Jum'at tetapi melakukan shalat dhuhur dan asar secara jama' taqdim.³³

Shalat Jum'at tidak bisa dilaksanakan bila kurang dari empat puluh orang, sesuai hadits Ka'ab yang berisi bahwa jumlah jamaah yang mengikuti shalat Jum'at pertama di Madinah bersama As'ad bin Zararah berjumlah empat puluh orang laki-laki. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah saw melakukan shalat Umat di Madinah dan jumlah sahabat yang hadir saat itu sekitar empat puluh orang. Tidak pernah disebutkan bahwa Nabi saw melakukan shalat Jum'at kurang dari empat puluh orang dan jika jumlah empat puluh ini pergi meninggalkan shalat Jum'at atau sebagian saja dari mereka saat khotbah berlangsung maka shalat Jum'atnya tidak sah.³⁴

Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang. Hadits Ka'ab bin Malik di atas hanya menjelaskan keadaan dan tidak

³² Imam An Nawawi Ibnu Umar Al Bantani, *Tausyih.*, 78

³³ Sulaiman al Bujairimi, *Bujairimi 'alal Khotib*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub, tt), 404

³⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.*, 390

menunjukkan jumlah 40 sebagai syarat. Sehingga pendapat yang rojih (kuat) dalam masalah ini adalah jama'ah shalat Jum'at tidak beda dengan jama'ah shalat lainnya. Imam as-Syafi'i sendiri mempunyai 4 pendapat dalam hal ini. Yaitu pendapat mu'tamad yang merupakan qaul jadid yang menyaratkan jumlah minimal jamaah adalah 40 orang; dan 3 pendapat dalam qaul qadim, yaitu 3, 4 dan 12 orang yang salah satunya menjadi Imam. Beberapa pendapat qaul qadim ini dapat diamalkan sesuai dukungan ulama Syafiiyah terhadapnya, seperti al-Muzani, Abu Bakr ibn al-Mundzir, as-Suyuthi, Salim al-Khudhari, Muhammad Nawawi al-Bantani dan selainnya. Dalam *Suluk al-Jadah fi Bayan al-Jumu'ah* halaman 22, Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan:

“Aku-Syekh Salim al-Khudhari-menyatakan: ‘Kesimpulan dari berbagai jawaban tersebut adalah, bahwa Imam as-Syafi’i rahimahullahu ta’ala mempunyai 4 pendapat berkaitan dengan syarat jumlah minimal jamaah Jumat. Yaitu satu pendapat mu’tamad yang merupakan qaul jadi yang membatasi minimal 40 orang dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam kitab-kitab Syafi’iyah, dan tiga pendapat dalam qaul qadimnya yang lemah. Pertama, 4 orang yang salah satunya menjadi Imam. Ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, at-Tsaur dan al-Laits. Kedua, 3 orang yang salah satunya menjadi Imam. Ini sesuai dengan pendapat Abu Yusuf, Muhammad dan Abu Tsur. Ketiga, 12 orang yang salah satunya menjadi Imam. Ini sesuai dengan pendapat Rabi’ah, az-Zuhri, al-Auza’i dan Muhammad. ... Setelah diketahui keabsahan shalat Jumat berdasarkan salah satu dari 4 pendapat Imam as-Syafi’i ini, yaitu qaul jadid yang mensyaratkan 40 orang, dan tiga qaul qadim: 3, 4 atau 12 orang yang salah satunya jadi Imam, maka bagi orang berakal yang mencari pahala dan ridha di sisi Allah Ta’ala hendaknya tidak secara total meninggalkan shalat Jumat yang mampu dilakukan berdasarkan salah satu dari 4 pendapat tersebut. Huruf ma dalam kalimat ma taatta adalah ma mashdariyah dharfiyah, artinya tidak secara total meninggalkan shalat Jumat di waktu mampu melakukannya sesuai salah satu pendapat tersebut.”³⁵

³⁵ Syekh Nawawi al-Bantani, *Kitab Suluk Al-Jadah Fi Bayan Al-Jumu'ah*, 22

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode, atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan.¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul konsep musthautin dalam pelaksanaan sholat Jum'at di Pondok Pesantren, (study kasus Pondok Pesantren darusy syafaah desa kauman kecamatan kota gajah) ini akan dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajari sebagai suatu kasus.²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal.

¹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 37.

² Uhar Suharputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2012), 181

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.³

Pada penelitian ini yang dimaksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai status kemukiman santri dan pelaksanaan sholat Jum'at di Pondok Pesantren serta pemahaman mereka tentang konsep *musthauthin*.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵ Sumber data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Adapun sumber data primer yang penulis gunakan dalam

³ Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2012), 51.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006), 114.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

penelitian ini adalah pengasuh Pondok Pesantren yaitu Dr. Andi Ali Akbar M.Ag, Ustd. Ahmad Rifa'i S.Pd selaku lurah Pondok Pesantren, Ustd. Nurul Hidayat selaku alumni Pondok Pesantren yang pernah menjadi santri di Al Anwar Sarang Rembang, dan Ustd. Mualim Al Hafidz selaku alumni yang telah menjadi seorang Hafidz al-Qur'an. Dari data tersebut penulis mengumpulkan data tentang pemahaman konsep *musthauthin* pada shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.⁶ Sumber data sekunder diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia.

Data sekunder yang digunakan peneliti antara lain: Al-Qur'an, kitab-kitab hadis seperti, *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Kitab Al-Umm* Karangan Muhammad Idris As Syafi'i, *Kitab Fiqih Madzhabul Arba'ah* Karangan Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Yaqut An Nafis* karangan Sayid Ahmad Ibnu Umar, *I'annah at Thilibin* karangan Sayid Abi Bakr Satha Addimyati, *at- Tausyikh* karangan Imam An Nawawi Ibnu Umar Al Bantani, *Fiqih Populer Terjemah Fathul Mu'in Juz 1* karangan Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz, "*Bujairomi Ala Khatib*" karangan Ahmad

⁶ *Ibid.*, 137.

Syarbini, *Sunan Abu Daud* Karangan Abu Daud Sulaiman, *Fiqih Ibadah* karangan Aziz Muhammad Azzam dan Wahab Sayed.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁷ Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸

Teknik yang digunakan wawancara berstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁹ Dalam metode ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Dr. Andi Ali Akbar M.Ag selaku pengasuh Pondok Pesantren,

⁷ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

⁸ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 57.

⁹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian.*, 119.

Ustd. Ahmad Rifa'i S.Pd selaku lurah Pondok Pesantren, Ustd. Nurul Hidayat selaku alumni Pondok Pesantren yang pernah menjadi santri di Al Anwar Sarang Rembang, dan Ustd. Mualim Al Hafidz selaku alumni yang telah menjadi seorang Hafidz al-Qur'an.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.¹⁰ Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹¹

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

D. Teknis Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹²

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 231.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³ Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori yang bersifat umum kemudian ke kasus-kasus yang bersifat khusus. Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan Konsep *Musthauthin* Menurut Madzhab Syafi'i Dalam Pelaksanaan Shalat Jum'at Di Pondok Pesantren Darusy Syafaah Kota Gajah.

¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitati...*, 355

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Darusy Syafaah

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah

Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah merupakan Pondok Pesantren yang dulunya bernama Nurul Ulum, kemudian nama Nurul Ulum diganti menjadi Darusy Syafa'ah pada tanggal 15 maret 2011, pada tanggal tersebut Pesantren secara resmi berbadan hukum dan berbentuk Yayasan yaitu dengan nama “YAYASAN DARUSY SYAFA'AH KOTAGAJAH“ dengan akte notaris Sri Mulyono Herlambang,S.H, M.H Nomor 06.

Awal mula berdirinya pondok tersebut yaitu sekitar tahun 1990, pada tahun tersebut ada seorang pemuda lulusan Pondok Pesantren dari Jawa datang ke Kampung, yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmunya sekaligus mencari kehidupan baru di Perantauan, pada mulanya yang ikut mengaji hanya berjumlah 4 santri yang berasal dari Jawa peristiwa itu terjadi sekitar tanggal 11 oktober 1990. Pada tanggal 8 Februari 1991 tepatnya pada hari raya Idul Adha masyarakat musyawarah dan sepakat untuk mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan yaitu Pondok Pesantren sebagai wadah para santri mengaji dan belajar. Pembangunan Pondok Pesantren pada tahap awal dilakukan secara gotong royong oleh para santri dan masyarakat sekitar.

Adapun pembangunan ini dipimpin oleh Bapak Drs.KH. Ngaliman Marzuqi.¹

Pembangunan tahap awal menghasilkan beberapa bangunan diantaranya 1 mushola putra, 1 mushola putri dan gedung induk 2 lantai yang terdiri dari 8 lokal untuk mengaji dan tempat pertemuan Asatidz serta tempat kegiatan para santri, dan 2 lokal untuk kantor Pondok Pesantren dan perpustakaan. Dengan berjalannya waktu santri pun terus bertambah dan juga bangunan bangunan yang ada di dalam Pondok Pesantren semakin bertambah juga, hingga saat ini jumlah santri yang bermukim di Pondok Pesantren berjumlah sekitar 200 santri putra dan 300 santri putri yang berasal dari bermacam daerah.²

Dalam pengelolaan pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah itu dengan berpegang pada sebuah maqolah ”*AL MUHAFADLOTU BIL QODIMISSHOLAH WAL AKHDZU BIL JADIDIL ASHLAH* (Menjaga perkara lama yang baik dan mengambil perkara baru yang lebih baik)“, Pondok Pesantren memiliki visi dan misi yaitu:

a. Visi Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah

Visi Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah adalah : menjadi pusat pendidikan Islam yang unggul dalam kompetensi akademik, Amil, Hafidz, berbudaya Islami, dengan mengedepankan *Akhlaqul Karimah*

¹ Dokumentasi profil sejarah berdirinya Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020.

² Ibid.,

dan berlandaskan aqidah Ahli Alsunah Waljama'ah daam rangka mewujudkan Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin*.

b. Misi Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah

Misi Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah adalah memberi bekal agama yang kuat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia seutuhnya, mencetak generasi muda yang berkualitas dalam agama dan pengetahuan umum, memberi bekal dengan keterampilan keagamaan, sosial, dan teknologi.

Profil Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah:³

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Nama Pondok | : Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah |
| b. Alamat | : Jl. Jendral Sudirman No.60 Kotasari |
| Desa | : Kauman |
| Kecamatan | : Kotagajah |
| Kabupaten | : Lampung Tengah |
| Propinsi | : Lampung |
| Telephone | : 0812 4954 5234 |
| c. Pon Pes mulai berdiri | : 8 Februari 1991 |
| d. Nama Pendiri/Pengasuh | : Drs.KH.ALIMAN MARZUQI.M.Pd.I |
| e. SK | : Menteri Hukum dan HAM No AHU- 4117
AH.01.04 Tahun 2011. |
| f. Nomor Statistik | : 510018020110 |
| g. Nama Yayasan | : DARUSY SYAFA'AH KOTAGAJAH |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. Jendral Sudirman 06,Kotasari 01,
Kota Gajah, lampung tengah, 34153 |
| i. Ketua Yayasan | : KH.ALI MUN'IM,M.Pd.I |
| j. Jumlah Santri | : 500 Orang |

³ Dokumentasi profil Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020

- k. Luas Tanah : 5.000 M²
- l. Lebar Akses Jalan : 8 M
- m. Unit Pendidikan : SMPU, SMA & SMK Darusy Syafa'ah serta Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STISDA)

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah

Pondok Pesantren Drusy Syafa'ah berada di kawasan paling ujung timur Kabupaten Lampung Tengah, yaitu tepatnya di Jl.Jendral Sudirman No.60 Kotasari Desa. Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah, + 1,5 Km dari Kota Kecamatan Kotagajah, + 45 Km dari Kota Metro dan + 100 Km dari Kota Propinsi Lampung. Keadaan lokasi daerah tanahnya subur dan di sebelah barat dibatasi oleh peDesaan, sebelah selatan merupakan jalan poros antara Gunung Sugih dan Sukadana, di sebelah timur daerah peDesaan dan di sebelah utara persawahan. Pondok Pesantren Drusy Syafa'ah merupakan pondok yang mempunyai santri yang menetap paling banyak di kawasan Kota Gajah yang datang dari berbagai penjuru Nusantara.⁴

Bangunan dan areal Pondok Pesantren Drusy Syafa'ah meliputi :

- a. Mushola putra putri
- b. Lab. Computer
- c. Asrama Putra dengan 25 kamar
- d. Asrama Putri dengan 25 kamar
- e. Dapur umum

⁴ Dokumentasi profil Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020

- f. Gedung Unit Pendidikan dengan 22 lokal
- g. Kantin / Koperasi
- h. Aula
- i. Lapangan Olahraga
- j. Kantor
- k. kolam mandi / 12 Wc
- l. Dan Lain-lain.

Adapun jumlah santri Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah kurang lebih 500 santri, yang berasal dari berbagai daerah antara lain :

a. Propinsi Lampung :

- 1) Kabupaten Lampung Tengah
- 2) Kabupaten Lampung Timur
- 3) Kabupaten Lampung Barat
- 4) Kabupaten Lampung Selatan
- 5) Kabupaten Lampung Utara
- 6) Kabupaten Mesuji
- 7) Kabupaten Tulang Bawang
- 8) Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 9) Kabupaten Tulang Bawang Tengah
- 10) Kabupaten Pesawaran
- 11) Kabupaten Pringsewu
- 12) Kota Madya Metro
- 13) Kabupaten Way Kanan

14) Kota Madya Bandar Lampung

b. Propinsi Sumatra Selatan :

- 1) Kabupaten OKU Induk
- 2) Kabupaten OKU Selatan
- 3) Kabupaten OKU Timur
- 4) Kabupaten OKI
- 5) Kota Madya Palembang

3. Dewan Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah

Susunan kepengurusan yayasan Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah Kota Gajah adalah sebagai berikut:

a. Pengurus yayasan

Pembina Yayasan	: Drs.KH.Ngaliman Marzuqi,M.Pd.I
Ketua	: KH.Ali Mun'im,S.H.I, M.Pd.I
Sekretaris	: Dr.KH. Andi Ali Akbar,M.Ag
Bendahara	: Hj.Laili Masitoh,M.

b. Pengurus Pondok Pesantren

Pengasuh	: Drs.KH.Ngaliman Marzuqi,M.Pd.I
Penasehat	: KH.Ali Mun'im,S.H.I, M.Pd.I
Ketua Umum	: Dr.KH. Andi Ali Akbar,M.Ag
Ketua	: Ahmad Rifa'i S.Pd
Sekretaris	: Syamsul Hadi Al Hand
Kabid Pendidikan & Pengajaran:	Afiffudin Ahmad Rabbani
Ka. Staf Keamanan DanKetertiban:	Aziz Imawan
Ketua Biro Keuangan	: Puji Setiawan
Kabag Pembangunan	: Arifin

c. Kepala sekolah / madrasah

Madrasah Diniyyah	: Dr. KH. Andi Ali Akbar,M.Ag
SMK Darusy Syafa'ah	: Hj.Laili Masitoh,M.Sy
SMA Darusy Syafa'ah	: Ali Gufron. S.Pd
SMP U Darusy Syafa'ah	: Imron Rosyadi,S.Pd
STIS Darusy Syafa'ah	: Dr.KH. Andi Ali Akbar,M.Ag

d. Jumlah Asatidz dan guru

N O	UNIT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TENAGA ADMINISTRASI	JUMLAH
		L	P		
01	Pengasuh Pesantren	3	3	-	6
02	Ustadz Pondok putra	8	-	-	8
03	Ustadz Pondok putri	7	4	-	11
04	Ustadz Pondok Tahfidz	1	1	-	2
05	Madrasah Diniyyah	19	6	1	26
06	SMP U Darusy Syafa'ah	15	6	2	23
07	SMA Darusy Syafa'ah	17	10	2	29
08	SMK Darusy Syafa'ah	17	9	2	28
09	STISDA	9	2	-	11

4. Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah

a. Pendidikan formal

Pendidikan formal yang berada di dalam kurikulum Pondok Pesantren:⁵

- 1) Madrasah Diniyyah Darusy Syafa'ah Tingkat Shifir (TK)
- 2) Madrasah Diniyyah Darusy Syafa'ah Tingkat Ula (SD)
- 3) Madrasah Diniyyah Darusy Syafa'ah Tingkat Wustho (SLTP)
- 4) Madrasah Diniyyah Darusy Syafa'ah Tingkat Ulya (SLTA).

Pendidikan formal yang berdasarkan departemen pendidikan:

- 1) Sekolah Menengah Pertama Unggulan Darusy Syafa'ah (SMP Unggulan Darusy Syafa'ah)
- 2) Sekolah Menengah Atas Darusy Syafa'ah (SMA Darusy Syafa'ah) (Jurusan IPA,IPS dan Bahasa)
- 3) Sekolah Menengah Kejuruan Darusy Syafa'ah(SMK Darusy Syafa'ah Jurusan Teknik Kendaraan Ringan/TKR, Teknik Sepeda Motor/TSM, Teknik Komputer Jaringan/TKJ)
- 4) Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darusy Syafa'ah (STISDA Jurusan Hukum Keluarga dan Ekonomi Syari'ah)

b. Pendidikan non formal

Pendidikan non formal yang berada di dalam Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah meliputi:

- 1) Pengajian Sorogan/tahasus

⁵ Dokumentasi profil Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020

- 2) Pengajian Bandongan
- 3) Pengajian Mingguan
- 4) Pengajian Kitab Kuning klasikal (sorogan dan wetonan)
- 5) Pesantren Tahfidzul Qur'an Darusy Syafa'a
- 6) Bahtsul Masail
- 7) Majelis Bimbingan Al-Qur'an (MBA)
- 8) Tahfidzul Qur'an
- 9) Majelis Musyawarah Fathul Qorib dan Fathul Muin Darusy Syafa'ah
(MUFADA)

c. Pendidikan ekstrakurikuler

1) Kursus mengkursus meliputi:

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| - Komputer | - Retorika Da'wah | - Tata rias |
| - Seni Baca Al-Qur'an | - Management | - Tata busana |
| - Manasik Haji | - Administrasi | - Mbruci |
| - Tata Busana | - Dekorasi | - Hias parcell |
| - Kaligrafi | - Jurnalistik | - Dan lain-lain |

2) Keterampilan meliputi:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - Jahit Menjahit | - Pertukangan/Ukir |
| - Tata Tanaman | - Perbengkelan |
| - Elektronika | - Sulam Menyulam |
| - Merangkai Bunga | - Sablon |
| - Penjilidan | - Dan lain-lain |

3) Olahraga dan kesenian meliputi:

- | | |
|------------------|-----------------|
| - Sepak Bola | - Volly Ball |
| - Tenis Meja | - Bulu Tangkis |
| - Pencak Silat | - Karate |
| - Catur | - Atletik |
| - Samroh/Qosidah | - Rebana |
| - Drama/teater | - Dan lain-lain |

d. Organisasi santri

Dalam upaya pembekalan spiritual dan kepemimpinan untuk semua santri dibentuk organisasi-organisasi yang bersifat keterampilan atau bakat per individu, sebagai wadah dalam mencari dan membimbing serta mengembangkan bakat yang tertanam dalam pribadi santri.⁶ Adapun organisasi-organisasi tersebut antara lain:

- 1) MSA (Majlis Sholawat Al mubarak) Organisasi santri dibidang Sholawat dan Rebana
- 2) MBQ (Majelis Bimbingan Alquran) Organisasi Santri dibidang Seni Baca Al-Qur'an
- 3) Majalah Progresif, Organisasi santri dibidang jurnalistik

⁶ Dokumentasi profil Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020

e. Jadwal Kegiatan Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah

Kegiatan santri setiap hari di dalam Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah:⁷

NO	WAKTU	JENIS KEGIATAN
01	Pkl. 05.00 WIB	Jama'ah Sholat Shubuh
02	Pkl. 05.30 WIB	Mengaji Bandongan dan Sorogan Al-Qur'an
03	Pkl. 06.30 WIB	Mengaji Kitab Ihya Ulumiddin
04	Pkl. 08.00 WIB	Sekolah Umum / Kuliah
		Sorogan Kitab Kuning
		Musyawaroh/Kursus
05	Pkl. 12.45 WIB	Jama'ah Sholat Dhuhur
06	Pkl. 13.30 WIB	Sekolah Madrasah Diniyyah
07	Pkl. 16.00 WIB	Jama'ah Sholat 'Asyar
08	Pkl. 16.30 WIB	Mengaji Kitab Ihya Ulumiddin dan kegiatan ubudiyah bagi siswa kelas III Ula Kebawah
09	Pkl. 18.00 WIB	Jama'ah Sholat Maghrib
10	Pkl. 18.30 WIB	Pengajian Kitab Tafsir Jalalain
		Sorogan Kitab Kuning bagi siswa kelas III Ula ke bawah di Asrama masing- masing
11	Pkl. 20.00 WIB	Jama'ah Sholat 'Isya
12	Pkl 20.30 WIB	Takror Madrasah Diniyyah
13	Pkl. 22.00 WIB	Pengajian Bandongan Kitab Kuning
		Musyawaroh / Pendalaman Kitab Kuning
14	Pkl. 23.00 WIB	Sholat Malam / Istighosah
15	Pkl. 23.30 WIB	Istirahat / Tidur

⁷ Dokumentasi profil Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020

B. Pelaksanaan Shalat Jum'at Di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah

1. Latar belakang Shalat Jum'at dilaksanakan didalam Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah terletak dii Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah, dalam satu Desa tersebut terdapat lima Pondok Pesantren yang terdiri dari Pondok *Tahfidzul Qur'an* dan Pondok kitab-kitab kuning *Salafiyah* seperti pada umumnya. Masing-masing pondok memiliki asrama dan santri yang bermukim dengan jumlah yang cukup banyak akan tetapi Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah merupakan Pondok Pesantren yang memiliki santri terbanyak diantara lima pondok tersebut.

Di Desa Kauman terdapat satu Masjid yang digunakan oleh masyarakat sekitar dan semua santri putra dari lima pondok tersebut untuk melakukan ibadah Shalat Jum'at. Pada mulanya Shalat Jum'at yang dilakukan di Masjid tersebut tempatnya mencukupi akan tetapi dari tahun ketahun jumlah santri di masing masing pondok selalu bertambah sehingga tempatnya menjadi tidak mencukupi, dengan adanya hal tersebut kemudian pengurus Masjid dan masing masing pengasuh pondok melakukan musyawarah untuk mencari solusi dan hasilnya ada satu solusi yaitu Masjid dilebarkan dengan menambah teras Masjid pada bagian sebelah kiri, akan tetapi dalam pembangunan Masjid tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dikarenakan dana yang minim sedangkan Shalat Jum'at harus dilakukan setiap minggunya, dan

akhirnya dengan banyak pertimbangan dan kesepakatan bersama Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah mendirikan Shalat Jum'at sendiri.⁸

Shalat Jum'at dilakukan di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah dikarenakan pondok tersebut merupakan pondok yang memiliki santri terbanyak diantara Pondok Pesantren yang lain yang berada di Desa Kauman, dan Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah merupakan satu satunya pondok yang sudah memiliki Masjid di dalam Pondok Pesantren, awalnya Masjid di dalam pondok tersebut tidak digunakan untuk melakukan Shalat Jum'at akan tetapi dengan keadaan Masjid yang berada di Desa Kauman tidak mencukupi akhirnya Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah mendirikan Shalat Jum'at sendiri.⁹

Jumlah santri di Pondok Pesantren yang berjumlah sekitar 150 santri putra sudah dianggap pantas untuk melakukan Shalat Jum'at sendiri di dalam Pondok Pesantren. Shalat Jum'at yang dilakukan di dalam Pondok Pesantren juga merupakan sarana pembelajaran, seperti menjadi petugas bilal, khatib dan menyiapkan perlengkapan di dalam Masjid ketika akan melaksanakan Shalat Jum'at, ilmu praktik seperti ini dapat dijadikan bekal para santri ketika pulang kerumahnya masing-masing, agar dapat ikut serta menjadi petugas dalam pelaksanaan Shalat Jum'at di Desanya masing-masing, meskipun dalam kenyataanya santri

⁸ Wawancara kepada Dr. KH Andi Ali Akbar, M.Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020

⁹ Wawancara kepada Ustd. Ahmad Rifa'i S.Pd. selaku lurah Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020.

yang telah bermukim di Pondok Pesantren tidak bisa dikatakan *Musthauthin* dan tidak bisa mengesahkan Shalat Jum'at yang dilakukan didalam Pondok Pesantren.¹⁰

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren merupakan solusi yang dipilih dari hasil musyawarah pengurus Masjid dan pengasuh Pondok Pesantren di Desa Kauman karena kondisi Masjid di Desa Kauman yang tidak mencukupi. Dengan keadaan yang *dharurot* tersebut maka dilaksanakanlah Shalat Jum'at di dalam Pondok Pesantren, hal ini merupakan alasan atau faktor mengapa Shalat Jum'at dilaksanakan di Pondok Pesantren dan tidak mengikuti Madzhab Syafi'i yang dikarenakan status santri yang tidak *Musthauthin*.

Dalam *ushûl al-fiqh* kemaslahatan *dlarûriyyah* meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifdh al-dîn, hifdh al-nafs, hifdh al-'aql, hifdh al-nasl, hifdh al-mâl*), sementara dalam *qawâ'id fiqhiyyah* lebih ditekankan pada aspek pemeliharaan jiwa (*hifdh al-nafs*). Keadaan darurat dalam *qawâ'id fiqhiyyah* dirumuskan sebagai sesuatu keadaan yang kalau tidak dilakukan, seseorang bisa mati karenanya. Keselamatan jiwa adalah ukurannya. Inilah yang menjadi sebab adanya keringanan atau penghapusan beban hukum selama keadaan darurat itu belum hilang

¹⁰ Wawancara kepada Ustd. Mualim Dan Ustd. Nurul Hidayat selaku alumni selaku lurah Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020.

2. Syarat wajib dan syarat sah Shalat Jum'at Madzhab Syafi'i menurut civitas akademika Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah

Syarat wajib dan syarat sah merupakan hal yang berbeda, setelah melakukan wawancara dari narasumber yaitu pengasuh Pondok Pesantren, lurah Pondok Pesantren, dan dua Alumni yang sudah menjadi Asatidz semua berpendapat sama tentang syarat wajib dan syarat sah Shalat Jum'at menurut Madzhab Syafi'i.

Syarat - syarat wajib melaksanakan Shalat Jum'at terdiri dari tujuh syarat, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat jasmani, dan bermukim di daerah yang ia tempati, apabila seseorang termasuk dalam kriteria diatas maka wajib melakukan Shalat Jum'at. Kemudian syarat sahnya Shalat Jum'at atau dalam bahasa kitabnya syarat *in'iqad* (syarat yang menjadikan sah tidaknya shalat). Syarat sahnya Shalat Jum'at terdiri dari enam syarat, yaitu:

- a. Sholat Jum'at dan khutbahnya dilaksanakan di waktu dhuhur
- b. Dilaksanakan di batas sebuah daerah atau kampung (*balad*)
- c. Pada rakaat pertama dilakukan secara berjama'ah
- d. Orang yang melaksanakan sholat Jum'at terdiri dari 40 orang, yang berstatus mukim *Musthauthin* yang wajib baginya untuk melaksanakan sholat Jum'at.
- e. Tidak ada yang mendahului atau bersamaan dengan Jum'at lain
- f. Didahului oleh dua khutbah

Jika mengikuti Madzhab Syafi'i maka semua syarat sah tersebut harus terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi maka Shalat Jum'atnya tidak sah, akan tetapi ketika ada salah satu syarat sah yang tidak bisa terpenuhi seperti kurangnya syarat *musthuthin* pada bilangan jama'ah Shalat Jum'at maka di perbolehkan untuk berpindah madzhab.¹¹

Memilih madzhab *fiqih* untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan ibadah merupakan hak setiap orang, setiap Imam Madzhab slalu mempunyai landasan tersendiri dalam menentukan suatu hukum *fiqih* oleh karenanya apabila ada permasalahan pada satu madzhab pada saat pelaksanaan ibadahnya maka diperbolehkan untuk berpindah madzhab dengan syarat jangan dicampur aduk artinya syarat dan rukun pada ibadah yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan madzhab yang dipilih.

3. Mukim *Musthauthin* menurut civitas akademika Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah

Mukim *Musthauthin* merupakan salah satu syarat sahnya Shalat Jum'at, ulama madzhab sepakat bahwa dalam Shalat Jum'at harus ada seseorang yang berstatus *Musthauthin* dalam jamaah shalatnya, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat pada bilangan jama'ahnya dan pengertian *musthauthin* sendiri adalah orang yang menetap dalam suatu daerah dan tidak melakukan bepergian di musim panas maupun musim

¹¹ Wawancara kepada Ustd. Nurul Hidayat selaku alumni selaku lurah Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020.

penghujan kecuali karena ada keperluan, pengertian ini sama dengan jawaban dari pengasuh Pondok Pesantren ketika di wawancarai oleh peneliti, beliau berkata bahwa

“Al-Musthauthin adalah orang yang bertempat tinggal dikelahirannya atau transmigrasi di tempat lain, serta tidak ada niat untuk kembali ke tanah kelahirannya, golongan ini wajib melakukan Shalat Jum’at dan dapat mengesahkan Shalat Jum’at, Musthauthin berbeda dengan mukim”

Dari jawaban narasumber diatas dapat disimpulkan bahwasanya santri tidak termasuk dalam kategori *Musthauthin* dikarenakan santri hanya bertempat tinggal selama ia menimba ilmu di Pondok Pesantren dan mempunyai niat untuk kembali kerumah meskipun dalam jangka waktu yang panjang. Status santri dalam pelaksanaan Shalat Jum’at tidak dapat mengesahkan Shalat Jum’at dikarenakan ia tidak memiliki status *Musthauthin* sedangkan syarat sahnya Shalat Jum’at salah satunya adalah harus adanya *Musthauthin*, santri hanya masuk pada golongan orang yang wajib melaksanakan Shalat Jum’at tetapi tidak dapat mengesahkan Shalat Jum’at tersebut. Dalam pembagian golongan jama’ah Shalat Jum’at, ada enam kategori.¹² Hal ini sama dengan pembagian golongan Shalat Jum’at yang disebutkan dalam landasan teori, yaitu:

- a. Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan, dan dapat mengesahkan Shalat Jum’at. Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal dan tidak berniat meninggalkan tempat tinggalnya kecuali ada keperluan (*Musthauthin*).

¹² Wawancara kepada Dr. KH Andi Ali Akbar, M.Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Darusy Syafa’ah pada tanggal 12 desember 2020

- b. Orang yang terkena hukum wajib, sah untuk melakukan, dan tidak dapat mengesahkan Shalat Jum'at. Yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di suatu tempat selama minimal empat hari dan berniat untuk kembali ke tempat asal meskipun dalam jangka waktu yang lama (*mukim ghairu Musthauthin*).
- c. Orang yang wajib melaksanakan Shalat Jum'at namun tidak sah ketika Shalat Jum'at serta tidak dapat mengesahkannya. Yaitu orang-orang yang *murtad*.
- d. Orang yang tidak wajib melakukan Shalat Jum'at, akan tetapi sah bila melakukan dan dapat mengesahkan Shalat Jum'at yaitu orang-orang yang sakit dan orang yang terkena udzur Jum'at.
- e. Orang yang tidak wajib melakukan dan tidak dapat mengesahkan Shalat Jum'at, tetapi sah bila melakukannya. Yaitu *musafir*, anak-anak, dan wanita.
- f. Orang yang tidak wajib melakukan Shalat Jum'at, tidak sah ketika melakukannya dan tidak dapat mengesahkan Shalat Jum'at. Yaitu orang kafir murni dan orang gila.

Metode yang digunakan civitas akademika Pondok Pesantren dalam memahami *musthauthin* adalah dengan berlandaskan kitab-kitab kuning yang diajarkan di Pondok Pesantren, tidak hanya dari karangan ulama salafiyah saja tetapi karangan ulama lainnya juga di pelajari. Dari berbagai kitab *fikih* yang menjelaskan tentang Shalat Jum'at dalam syarat

sah nya semua berpendapat harus adanya *musthauthin*, hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam bilangan jama'ahnya.

Ulama madzhab mempunyai pendapat masing-masing dalam bilangan jama'ah yang berstatus *Musthauthin* dalam pelaksanaan Shalat Jum'at, Imam Abu Hanifah berpendapat harus ada tiga orang yang berstatus *Musthauthin*, Imam Maliki berpendapat harus ada 12 orang, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat harus ada 40 orang yang berstatus *Musthauthin* pada jama'ah Shalat Jum'at.¹³

Syarat minimal 40 jamaah bagi keabsahan shalat Jumat juga merupakan permasalahan *khilafiyah*. Imam as-Syafi'i sendiri mempunyai 4 pendapat dalam hal ini. Yaitu pendapat mu'tamad yang merupakan qaul jadid yang menyaratkan jumlah minimal jamaah adalah 40 orang; dan 3 pendapat dalam qaul qadim, yaitu 3, 4 dan 12 orang yang salah satunya menjadi Imam. Beberapa pendapat qaul qadim ini dapat diamalkan sesuai dukungan ulama Syafiiyah terhadapnya, seperti al-Muzani, Abu Bakr ibn al-Mundzir, as-Suyuthi, Salim al-Khudhari, Muhammad Nawawi al-Bantani dan selainnya.

Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah tidak sah apabila mengikuti Madzhab Syafi'i dikarenakan tidak terpenuhinya syarat *mukim Musthauthin* yang terdapat dalam syarat sahnya Shalat Jum'at menurut Madzhab Syafi'i, status santri hanyalah

¹³ Wawancara kepada Ustd. Ahmad Rifa' i S.Pd. selaku lurah Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020.

mukim bukan *mukim Musthauthin* karena santri ada niatan untuk kembali ketempat asal meskipun dalam jangka waktu yang panjang. Dengan demikian Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren harus mengikuti madzhab lain yang mengesahkan Shalat Jum'at hanya dengan beberapa *mukim Musthauthin* saja, ini merupakan salah satu alasan mengapa Pondok Pesantren berpindah madzhab dalam pelaksanaan Shalat Jum'at. Hal ini diperbolehkan dengan syarat harus mengetahui syarat dan rukun Shalat Jum'at pada madzhab yang akan diikuti.

4. Latar belakang tidak ketat dalam mengamalkan amaliyah syafi'iyah pada pelaksanaan Shalat Jum'at di Pondok Pesantren

Dalam Islam ada empat madzhab yang digunakan atau yang dijadikan pegangan dalam beribadah, yaitu Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Dan Madzhab Hambali, dalam melaksanakan suatu ibadah atau yang lainnya setiap orang bebas memilih diantara empat madzhab tersebut, akan tetapi harus tau syarat dan rukun ketika akan melakukan ibadah, syarat dan rukun tersebut harus sesuai dengan madzhab yang ia pilih, oleh karenanya diperbolehkan berpindah madzhab dengan syarat harus satu paket, maksud dari satu paket ini adalah syarat dan rukunnya, jadi apabila biasanya mengikuti Madzhab Syafi'i dan kemudian akan berpindah madzhab, maka syarat dan rukun ibadah yang akan ia kerjakan harus mengikuti Madzhab yang diikuti.¹⁴

¹⁴ Wawancara kepada Dr. KH Andi Ali Akbar, M.Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020

Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren hanya melibatkan beberapa orang yang berstatus *Musthauthin* yang tidak sampai berjumlah 40 jama'ah, apabila tetap mengikuti Madzhab Syafi'i maka Shalat Jum'at yang dilakukan tidak sah karena ulama syafi'iyah mensyaratkan adanya 40 orang *Musthauthin*, oleh karena itu maka Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren mengikuti Madzhab Maliki yang hanya mensyaratkan adanya 12 orang *Musthauthin*.¹⁵ Berpindahnya madzhab pada pelaksanaan Shalat Jum'at tersebut merupakan solusi yang bisa digunakan untuk mengesahkan Shalat Jum'at yang kurang dari 40 orang, namun selain berpindah madzhab ada juga solusi yang lain yaitu mengikuti pendapat ulama syafi'iyah pada qaul qadim yang boleh melakukan shalat jum'at dengan jumlah jama'ah kurang dari 40 orang.

Perpindahan madzhab ini dilakukan karena masjid di sekitar desa masih dalam masa pelebaran atau renovasi, sehingga dilakukanlah Shalat Jum'at di dalam Pondok Pesantren, demi mengurangi jama'ah yang berada di Masjid Desa supaya tetap bisa melaksanakan Shalat Jum'at. Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren ini hanya bersifat sementara, apabila perbaikan yang dilakukan di Masjid Desa Kauman sudah selesai dan kapasitasnya sudah memadai maka Shalat Jum'at akan dilakukan di Masjid Desa Kauman seperti sebelumnya. Hal ini dilakukan

¹⁵ Wawancara kepada Ustd. Ahmad Rifa'i S.Pd. selaku lurah Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020.

dengan tujuan untuk slalu menjaga kesatuan antara pondok Darusy Syafa'ah dengan pondok yang lain yang berada di Desa Kauman tersebut. ¹⁶

Dari pemaparan diatas dapat di ketahui bahwasanya shalat yang dilakukan dipondok pesantren tersebut dikarenakan adanya *dharurat* yang menyebabkan Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah melakukan shalat jum'at didalam Pondok Pesantren dan tidak di Masjid Desa yang biasanya digunakan, keadaan *dharurat* tersebut adalah karena masjid desa yang biasanya sering digunakan masih dalam masa pelebaran (renovasi), sehingga tidak memungkinkan untuk shalat jum'at di masjid desa. Keadaan *dharurat* ini yang membuat Pondok Pesantren memilih madzhab lain dalam melaksanakan shalat jum'at di Pondok Pesantren.

¹⁶ Wawancara kepada Ustd. Mualim Dan Ustd. Nurul Hidayat selaku alumni selaku lurah Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah pada tanggal 12 desember 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat diperoleh bahwa pada prinsipnya jamaah pondok tidak ada perbedaan dalam memahami konsep Musthauthin dalam madzhab syafi'i ini pendapat mereka sama sebagaimana ulama syafi'iyah memahami konsep ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya musthauthin adalah orang yang bertempat tinggal dikelahirannya atau transmigrasi di tempat lain, serta tidak ada niat untuk kembali ke tanah kelahirannya, golongan ini wajib melakukan Shalat Jum'at dan dapat mengesahkan Shalat Jum'at, Musthauthin terdapat dalam syarat sahnya shalat jum'at bukan syarat wajib melakukan shalat jum'at.

Kemudian yang menjadikan shalat jum'at mereka bertentangan dengan pendapat ulama syafi'iyah adalah karena tidak cukupnya Masjid yang berada di Desa Kauman dikarenakan Masjid yang berada di Desa Kauman masih dalam masa pelebaran (*renovasi*) pada bagian terasnya dan membutuhkan waktu yang lama, dan didalam satu Desa terdapat lima Pondok Pesantren dan santri yang berada di dalam pondok tersebut dari tahun ketahun semakin bertambah dan Pondok Pesantren Darusy Syafaah merupakan satu satunya pondok yang sudah memiliki Masjid di dalam Pondok Pesantren, yang awalnya tidak dipakai untuk Shalat Jum'at namun dikarenakan adanya *dharurat* yang memaksa Pondok Pesantren melakukan Shalat Jum'at sendiri. Santri tidak

termasuk dalam katregori mukim *Musthauthin* akan tetapi masuk dalam kategori mukim dan tidak bisa mengesahkan Shalat Jum'at yang dilakukan di pondok tersebut. Dengan demikian tidak sah apabila tetap mengikuti Madzhab Syafi'i yang mensyaratkan harus adanya 40 orang *Musthauthin*, sedangkan dalam pelaksanaan Shalat Jum'at di Pondok Pesantren yang berstatus *Musthauthin* kurang dari 40 orang oleh karenanya harus berpindah madzhab agar pelaksanaan Shalat Jum'at yang dilakukan tetap sah. Namun selain berpindah madzhab ada juga solusi yang lain yaitu mengikuti pendapat ulama syafi'iyah pada qaul qadim yang boleh melakukan shalat jum'at dengan jumlah jama'ah kurang dari 40 orang.

Keadaan seperti ini sama halnya dengan tidak batalnya wudhu seseorang ketika bersentuhan dengan yang bukan mahromnya pada pelaksanaan ibadah haji, dikarenakan keadaan yang *dharurat*. Keadaan diatas merupakan penyebab mereka berpindah madzhab dalam melaksanakan Shalat Jum'at yang dilakukan di Pondok Pesantren, apabila perlebaran pada Masjid di Desa Kauman sudah selesai maka akan kembali melakukan Shalat Jum'at di Masjid Desa Kauman seperti sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwasanya apabila ada suatu permasalahan dalam urusan ibadah yang bersifat *dharurat* dan tidak ada solusi lain maka di perbolehkan berpindah madzhab dengan catatan harus satu paket,

artinya syarat dan rukun harus sesuai dengan madzhab yang dipakai agar kita selalu bisa beribadah dengan utuh dan yakin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris Naim, “*Moderasi Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi’i*” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 9, No. 1, Jan-Jun 2018
- Addimyati, Sayyid Abi Bakar Satha. *I’ناه At-Tholibin*. Surabaya –Indonesia; Darul ‘Ilmi.
- Al Asqolany, Ibnu Hajar. *Bulughul Mahrom*. Mekkah: Al Haramain. Tt.
- Al Bantani, Imam An Nawawi Ibnu Umar. *At Tausyikh* Surabaya: Pustaka Salam.
- Al Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqih ‘Ala Madzhabil Arba’ah, Jilid 1*, (Beirut: Darul Kutub ‘Alamiyahh)
- Al-Kahf, Hasan Bin Ahmad. *At-Taqrirot As-Sadidah*. Yaman: Dar al-Mirats anNabawi, 2013.
- Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, “*Jejak Eksistensi Mazhab Syafi’i di Indonesia*”, Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Volume (8), Issue (1), July 2020
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2006.
- As Syarbini, Syekh Syamsyuddin Muhammad Bin Ahmad Khatib. *Mughni Al Muhtaj Jus 1*. Beirut: Dar Al-Kutbi Al-Ilmiyah. tt
- Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 2*. Jakarta ; Darul Fikr 2010.
- Aziz, Syekh Zainuddin Bin Abdul. *Fiqih Popular Terjemah Fathul Mu’in Jus 1*. Kediri; Lirboyo Press 2014.
- Bujairimi, Sulaiman al. *Bujairimi ‘alal Khotib. juz 2*. Beirut: Dar al-Kutub. tt.
- Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Firdaus. “*Shalat Jum’at Di Desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar Studi Kasus Terhadap Masyarakat Penyadap Karet Dan Buruh*. [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/9540/](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/9540/).
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Takhrij Ahmad Abu Al-Majd, (Pustaka Azzam).

- Ibrahim, Burhanuddin. *Hasyiah Bajuri. Jilid I*. Haromain. Tt.
- Jalil. "Hukum Shalat Jum'at Orang Yang Menggunakan Handphone Pada Saat Khatib Berkhutbah. [Http: //Repository.Uinsu.Ac.Id/6244/1/Skripsi%20full Pdf](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/6244/1/Skripsi%20fullPdf).
- Khatib, Syekh Syarbini, *Al-Iqna' Jilid 1*, (Darul Kutub Ilmiah)
- Muhammad Bin Idris Asy-Syafi`I, *Ar-Risalah*, Tahqiq Dan Syarah Syaikh Ahmad Muhammad Syakir (Pustaka Azzam; 1939 M).
- Muhammad Bin Idris As Syafi'i, *Al-Umm Jilid 2*, Al Maktabah
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008)
- Sulaiman, Abu Daud, *Sunan Abi Daud Juz 1*, (Beirut:Darul Kutub Ilmiah)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2012.
- Teuku Khairul Fazli, *Ushul Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta; Rumah Fiqih Publishing, 2018),
- Umar, Sayyid Ahmad Ibnu. *Yaqut An Nafis* Surabaya; Alhidayah 1329.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Jilid 2 (al-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar 2)*, Penerjemah Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010)
- Zubair, Muhammad. "Keabsahan Shalat Jum'at Ditinjau Mengenai Bilangan Jamaah Ahli Jum'at Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i" [Https: //Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/3590/](https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/3590/)

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15 A Jlingmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimil (0725) 47295, Website: www.metroiain.ac.id, email: syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1657/In.28.2/D.1/PP.00.9/12/2019

09 Desember 2019

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

1. Drs. A. Jamil, M.Sy.

2. Isa Ansori, M.H.I

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : AHMAD YAJID BAIDOWI

NPM : 1602030016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah

Judul : KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN SHOLAT JUMAT DI PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUSY SYAFAAH DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA GAJAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulfahra



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47258;
Website: www.syaraih.metroain.ac.id, email: syaraih.ain@metroain.ac.id

Nomor : B-1142/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020

09 Oktober 2020

Lampiran : -

Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Pimpinan Pondok Pesantren Darusy Syafaah
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : KONSEP MUSTHAUTHIIN DALAM PELAKSANAAN
SHALAT JUMAT MENURUT MADZHAB SYAFII (Studi
Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman,
Kecamatan Kota Gajah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.uin.ac.id; e-mail: syarah.iain@metrouin.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0062/In.28/D.1/TL.01/01/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria' ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **AHMAD YAJID BAIOWI**
NPM : 1602030016
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PONDOK PESANTREN DARUSY SYAFAAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN SHALAT JUMAT MENURUT MADZHAB SYAFII (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUSY SYAFAAH DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA GAJAH".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

➤ Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Januari 2021



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.ian@metrouniv.ac.id

Nomor : 0063/In.28/D.1/TL.00/01/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PENGASUH PONDOK
PESANTREN DARUSY SYAFAAH
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0062/In.28/D.1/TL.01/01/2021,
tanggal 18 Januari 2021 atas nama saudara:

Nama : **AHMAD YAJID BAIDOWI**
NPM : 1602030016
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PONDOK PESANTREN DARUSY SYAFAAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN SHALAT JUMAT MENURUT MADZHAB SYAFII (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUSY SYAFAAH DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA GAJAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Januari 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

No: 9071/In.28.2/J.AS/PP.00.9/01/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : AHMAD YAJID BAIDOWI
NPM : 1602030016
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : 10
Judul : KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT
MENURUT MADZHAB SYAFI'I (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy
Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 22%.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.



Metro, 14 Januari 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah),
Nurhidayah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47298; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-72/ln.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016
Fakultas / Jurusan : Syarifah/ AS

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030016

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 19 Januari 2021
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 195008311981031001

OUTLINE

KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI' (Studi Kasus Pondok Pesantren Darusy Syafaah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN


- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Shalat Jum'at
 - 1. Pengertian Shalat Jum'at
 - 2. Syarat-Syarat Wajib Jum'at
 - 3. Syarat-Syarat Sahnya Shalat Jum'at
- B. Madzhab Syafi'i
 - 1. Pengertian Madzhab Syafi'i
 - 2. Metode Istimbath Hukum Madzhab Syafi'i
 - 3. Pengertian Mukim Musthauthin Dalam Madzhab Syafi'i

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2020
Mahasiswa Ybs.



Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. ~~19590813~~ 198903 1 004



Isa Ansori, S.Ag., S.S., M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

KONSEP MUSTHAUTHIN DALAM PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT MENURUT MADZHAB SYAFI' (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN DARUSY SYAFAAH DESA KAUMAN KECAMATAN KOTA GAJAH)

A. Wawancara (*Interview*)


1. Wawancara kepada pengasuh pondok pesantren darusy syafa'ah desa kauman kecamatan kota gajah.
 - a. Bagaimana sejarah tentang berdirinya pondok pesantren darusy syafa'ah desa kauman kecamatan kota gajah?
 - b. Kitab-kitab apa saja yang dipelajari dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren darusy syafa'ah?
 - c. Bagaimana sistem pendidikan yang digunakan dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren darusy syafa'ah?
 - d. Ada berapakah asatidz dan asatidzah serta para santri yang bertempat tinggal dipondok pesantren?
 - e. Bagaimana pemahaman bapak tentang syarat wajib shalat jum'at dan syarat sah shalat jum'at menurut madzhab syafi'i?
 - f. Bagaimana pemahaman bapak tentang konsep musthauthin madzhab syafi'i dalam pelaksanaan shalat jum'at?
 - g. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi shalat jum'at dilakukan didalam pondok pesantren?
 - h. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak mengikuti madzhab syafi'i dalam pelaksanaan shalat jum'at dipondok pesantren?

- i. Bisakah saya mendokumentasikan pelaksanaan shalat jum'at di pondok pesantren?
2. Wawancara kepada lurah pondok pesantren darusy syafa'ah desa kauman kecamatan kota gajah.
 - a. Bagaimana sistem pendidikan yang digunakan dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren darusy syafa'ah?
 - b. Bagaiman pemahaman bapak tentang syarat wajib shalat jum'at dan syarat sah shalat jum'at menurut madzhab syafi'i?
 - c. Bagaimana pemahaman bapak tentang konsep musthauthin madzhab syafi'i dalam pelaksanaan shalat jum'at?
 - d. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi shalat jum'at dilaksanakan didalam pondok pesantren?
 - e. Faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak mengikuti madzhab syafi'i dalam pelaksanaan shalat jum'at di pondok pesantren?
 3. Wawancara kepada alumni pondok pesantren yang sudah menjadi dewan asatidz.
 - a. Bagaimana sistem pendidikan yang digunakan dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren darusy syafa'ah?
 - b. Bagaiman pemahaman bapak tentang syarat wajib shalat jum'at dan syarat sah shalat jum'at menurut madzhab syafi'i?
 - c. Bagaimana pemahaman bapak tentang konsep musthauthin madzhab syafi'i dalam pelaksanaan shalat jum'at?


- d. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi shalat jum'at dilaksanakan didalam pondok pesantren?
- e. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tidak mengikuti madzhab syafi'i dalam pelaksanaan shalat jum'at dipondok pesantren?

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I,


Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Dosen Pembimbing II


Isa Anzori, S.Ag.S.S., M.H.I.
NIP. 19721007 199903 1 002




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksirail (0725) 43299, Website: www.metroam.ac.id/iaf-iaf/iafmetro@metroam.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	8 Januari 2021		ACC ke pembimbing 1 dan dimunaqasyahkan	

Dosen Pembimbing I,


Isa Ansori, M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa YBS,


Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Hingbuloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 43296; Website: www.metroin.ac.id; E-mail: iainmetro@metroin.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	6 Januari 2021		<p>Apabila saya perhatikan caramu menulis, maka kamu menulis dengan cara 1, yaitu melaporkan praktik lapangan sekaligus melakukan analisis. Kalau ini yang kamu pilih caranya, maka sub judul C Analisis Konsep Mustahatin pada pelaksanaan shalat Jumat di PP Darussyafaah tidak perlu lagi kamu buat, karena analisis sudah sekaligus dilakukan saat melaporkan praktik di lapangan. Karena itu sub judul C ini bisa saja kamu bikin sub judul baru, misalnya C. Metode yang di tempuh oleh Pengurus PP Darussyafaah dalam memahami Mustahatin untuk kebolehan shalat Jum'at</p>	

Dosen Pembimbing I,

Isa Ansori, M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kangas 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41907; Faksimili (0725) 47266; Website: www.metroia.ac.id; email: iainmetro@metroia.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	6 Januari 2021		<p>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</p> <p>Pada sub Judul B. Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pondok Pesantren Darussyafa'ah Desa Kauman Kecamatan Kota Gajah.</p> <p>Pada bagian ini, untuk menulis hasil penelitian dan analisis, ada dua cara membahasnya: 1. Kamu tulis dan laporkan bagaimana praktik di lapangan sekaligus kamu berikan analisisnya. 2. Kamu tuliskan lebih dahulu praktik di lapangan saja, baru setelah itu kamu berikan analisis pada judul tersendiri yaitu di sub judul C.</p>	

Posen Pembimbing I,

Isa Ansori, M.H.I.

NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Yajid Baidowi

NPM. 1602030016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Jlingnulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Webdic: www.metro.ac.id/ e-mail: iainmetro@metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	21 Desember 2020		<p>Perbaiki tatacara penulisan harus sesuai buku pedoman dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Misalnya penulisan kata "ke, di" yang diikuti tempat harus ditulis terpisah "ke kampung", "di perantauan"</p> <p>Kata atau kalimat dalam bahasa asing harus ditulis miring dan sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh IAIN Metro, seperti penulisan "al-Muhafadatu...."</p> <p>Pada syarat sahnya shalat Jum'at menurut civitas akademika pondok, huruf besar di awal kalimat saja, atau di nama tempat, hari dll. sesuai Tata Bahasa Indonesia</p>	

Dosen Pembimbing I,

Isa Ansori, M.P.I.
NIP. 497210071999031002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Pajjar Dewantara Kampus 15A Jirgulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47286, Website: www.iametro.ac.id; email: iainmetro@indotriviva.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	21 Desember 2020		<p>Pada analisis</p> <p>Sebaiknyanya semua yang menjadi alasan terkait mustaahin hendaknya diberikan analisis.</p> <p>Cara analisis: Kemukakan semua pendapat civitas akademika pondok terkait mustaahin dan lain-lain, lalu bandingkan dengan teori. Berikan kesimpulannya seharusnya seperti apa.</p>	

Dosen Pembimbing I,

Isa Ansoori, M.H.I.
NIP. 197210071999031002

Mahasiswa Ybs,

Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iliringsalyo Metro Tama Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 47286, Website: www.iaimetro.ac.id, e-mail: iainmetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
			Perbaikan skripsi bab IV dan V	
			Koreksi usul	

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa / s,

Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41500; Faksimili (0725)47256; Website: www.iainmetro.ac.id; iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	15/12 2020		kec. no baidowi baidowi	

Dosen Pembimbing I,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Mahasiswa /bs,

Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41567; Faksimili (0725) 41219; Website: www.iainmetro.ac.id; iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Yajid Baidowi
NPM : 1602030016

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	25/11 2020		✓ Uraian paragraf Dewasa dan 2 Pendahuluan ✓ Maksud Paragraf Sebelum dan Pembahasan Sebelum dan Setelah Lalu apa itu skripsi & kuis artikel. Apa itu Lampiran Ace bab 1-3 Lampiran 1-3 Lampiran 1-3	
	7/12 2020			
	21/12 2020			

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa /bs,

Drs. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 195908151989031004

Ahmad Yajid Baidowi
NPM. 1602030016

DOKUMENTASI WAWANCARA



Ustadz Mu'alim Al-Hafidz (Alumni)





Ustadz Nurul Hidayat (Alumni Pondok Pesantren Sarang)





Ustadz Ahmad Rifā'i S.Pd (Lurah Pondok Pesantren)



BIOGRAFI SINGKAT



Penulis bernama Ahmad Yajid Baidowi, dilahirkan di Banjar Agung pada tanggal 19 Maret 1998. Anak terakhir dari Bapak Sugio dan Ibu Khotimah yang bertempat tinggal di Desa Banjar Agung RT 03/ RW 03, Desa Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di SD N 02 Banjar Agung pada tahun 2003-2010, kemudian melanjutkan SMPN 02 Banjar Agung selama 3 tahun lulus pada Tahun 2013, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas Unggulan Darusy Syafaah pada Tahun 2013-2016. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN.

Selama mengenyam bangku Sekolah Menengah Atas hingga Kuliah, penulis mondok di Pondok Pesantren Darusy Syafa'ah yang diasuh oleh Drs.KH.Ngaliman Marzuqi,M.Pd.I, di Desa Kauman, Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.Penulis aktif di berbagai organisasi di Pondok Pesantren diantaranya pernah menjadi ketua OSIS Diniyah Pondok Pesantren Darusy Syafaah dan Staf keamanan dalam kepengurusan Pondok Pesantren Darusy Syafaah.

Bagi penulis menjadi seorang mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah merupakan sesuatu hal yang menyenangkan dan banyak membawa manfaat dan kebaikan bagi kehidupan penulis. Harapan penulis bisa lulus pada tahun 2021 dan segera mewujudkan cita-citanya melanjutkan studi Megister.